



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA UTARA

NOMOR 31 TAHUN 2012

TENTANG

TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN APB DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWA UTARA**

- Menimbang** : a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 212, 213, dan 216 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dipandang perlu menetapkan peraturan daerah Kabupaten Konawe Utara yang mengatur tentang teknis penyusunan peraturan desa dan APB desa.
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf (a) tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagai mana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembar Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 38, tambahan lembar Negara Republik Indonesia nomor 4493);
2. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembar Negara Republik Indonesia nomor 4738);
3. Undang-undang nomor 13 tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Utara di provinsi Sulawesi Tenggara (lembar Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 15, tambahan lembar Negara Republik Indonesia nomor 4689);

4. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undang (lembar Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 82, tambahan lembar Negara Republik Indonesia nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesi nomor 6 tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan instansi vertical di daerah (lembar Negar Republik Indonesia tahun 1988 nomor 10, tambahan lembar Negara Republik Indonesia nomor 3439);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (lembar Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 158, tambahan lembar Negara Republik Indonesia nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah (lembar Negara Republik Indonsia tahun 2005 nomor 165);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 35 tahun 2007 tentang pedoman umum tata cara pelaporan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 66 tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 7 tahun 2008 tentang pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Desa.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara No.1 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pembentukan Desa dan Kelurahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara No.2 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan, Penetapan Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Konawe Utara;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara No.3 Tahun 2010 Tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah KABUPATEN Konawe Utara No.3 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Utara;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
DAN
BUPATI KONAWE UTARA**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG
TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN APB DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Konawe Utara;
2. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
3. Bupati adalah Kabupaten Bupati Konawe utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut PERDA adalah Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara;
6. Perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan kepada Desa;
7. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintah nasional dan berada di Kabupaten;
8. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Desa adalah semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarkan / dimufakatkan dengan Badan Permusyawaratan Desa serta telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari BPD;
10. Keputusan Kepala Desa ialah semua peraturan yang merupakan pelaksanaan dari peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan dan pembangunan di Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundangan yang berlaku;
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga legislasi serta penampung dan pengatur aspirasi masyarakat;

12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut;
13. Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa;
14. Anggaran dan Pendapat Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
15. Pelaksanaan teknis pengelola keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa;
16. Bendahara adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

BAB II

MEKANISME PENETAPAN DAN PENGESAHAN PERATURAN DESA

Bagian Pertama Cara Menetapkan Peraturan Desa

Pasal 2

- (1) Dalam penetapan Peraturan Desa Badan Permusyawaratan Desa mengadakan rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota BPD, Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (2) Dalam hal jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka rapat BPD dinyatakan tidak syah;
- (3) Apabila Rapat Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan tidak syah maka BPD setelah mendengar pertimbangan dari Kepala Desa menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikut, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah rapat pertama;

Pasal 3

- (1) Rancangan peraturan desa disusun oleh kepala desa dan disampaikan kepada BPD selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum BPD mengadakan rapat untuk menetapkan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1);
- (2) Dalam menyusun rancangan peraturan desa kepala desa dibantu oleh perangkat desa;
- (3) Rancangan peraturan desa dapat berasal dari inisiatif BPD;

Pasal 4

- (1) Agar dapat mengetahui dan menjalankan keinginan masyarakat maka dalam penyusunan rancangan peraturan desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa, pemerintah desa mengadakan rapat desa dengan masyarakat sesuai dengan kondisi setempat;
- (2) Rapat desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihadiri oleh badan permusyawaratan desa;

Pasal 5

Didalam penyusunan rancangan peraturan desa dibidang pembangunan desa kepala desa dibantu oleh perangkat desa dan BPD;

Pasal 6

- (1) Peraturan desa ditetapkan secara musyawarah / mufakat dan harus mencerminkan keinginan masyarakat desa yang bersangkutan serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam penetapan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sejauh mungkin dihindari adanya pemungutan suara;
- (3) Dalam hal musyawarah / mufakat tidak tercapai, badan perwakilan desa berkewajiban untuk memberikan pengarahannya dan apabila pengarahannya BPD tidak tercapai maka diadakan foting;

Bagian kedua Pengesahan Peraturan Desa

Pasal 7

- (1) Peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari badan perwakilan desa;
- (2) Peraturan desa yang harus mendapatkan persetujuan dari badan permusyawaratan desa meliputi:
 - a. Ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur.
 - b. Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa, segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi keuangan desa.
- (3) Peraturan desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah penetapannya agar dilaporkan kepada Bupati dan tembusannya kepada Camat;

Pasal 8

- (1) Badan permusyawaratan desa setelah menerima peraturan desa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sudah harus memberikan pengesahan atau penolakannya;
- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini badan permusyawaratan desa belum memberikan pengesahan maka peraturan desa tersebut tidak dapat diberlakukan;

Pasal 9

- (1) Peraturan desa yang telah disahkan oleh badan permusyawaratan desa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung mulai tanggal pengesahan sudah harus diterima oleh kepala desa dan dilaporkan kepada Bupati, serta tembusannya kepada Camat;
- (2) Peraturan desa yang tidak dapat disahkan oleh badan permusyawaratan desa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung mulai tanggal penolakan harus sudah diterima oleh kepala desa disertai dengan alasan-alasan, petunjuk dan penjelasan seperlunya untuk dimusyawarakan, dimufakatkan kembali dengan badan permusyawaratan desa;

Bagian ketiga

Unit Pelaksana Peraturan Desa

Pasal 10

- (1) Peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan oleh kepala desa;
- (2) Dalam melaksanakan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepala desa dibantu perangkat desa;
- (3) Dalam hal pelaksanaan peraturan desa mengenai pembangunan desa, kepala desa dibantu oleh perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan didesa;

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan peraturan desa sebagi mana dimaksud dalam Pasal 10 kepala desa menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan dengan keputusan kepala desa;
- (2) Keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dan tembusannya kepada Camat;

Bagian Ke empat

Pertanggungjawaban Dan Pengawasan

Pasal 12

- (1) Kepala desa menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan peraturan desa kepada BPD;
- (2) Kepala desa menyampaikan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepala badan permusyawaratan desa dalam kesempatan rapat BPD;
- (3) Pertanggungjawaban pelaksanaan peraturan desa tentang APB desa dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran;
- (4) Apabila pertanggungjawaban peraturan desa tentang APB desa ditolak BPD, maka kepala desa diberikan kesempatan selambat-lambatnya 30 hari untuk perbaikannya;

Pasal 13

- (1) Pengawasan pelaksanaan peraturan desa dilakukan oleh badan permusyawaratan desa;
- (2) Peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Peraturan desa dapat dibatalkan oleh BPD apabila tidak sesuai hasil mufakat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 14

- (1) Bupati dapat membatalakan peraturan desa dan kabupaten kepala desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya;
- (2) Keputusan pembatalan peraturan desa atau keputusan kepala desa sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pengambilan keputusan diberitahukan kepada pemerintah desa yang bersangkutan dan BPD disertai alasan-alasannya;
- (3) Pemerintah desa yang tidak menerima keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat mengajukan keberatan kepada Bupati disertai dengan alasan-alasannya selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan;
- (4) Apabila jangka waktu sebagai mana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini pemerintah desa tidak mengajukan keberatan maka keputusan pembatalan diterima dan berlaku syah;

Bagian Ke Lima

Bentuk Peraturan Desa

Pasal 15

Bentuk peraturan desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 peraturan daerah ini;

Pasal 16

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini menjadi pedoman bagi penyusunan peraturan desa;
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati;

BAB III

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DESA

Bagian Pertama

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Pasal 17

- (1) Setiap menjelang awal tahun anggaran baru Bupati memberikan pedoman penyusunan APB desa kepada pemerintah desa dan BPD;
- (2) APB desa berlaku sama dengan berlakunya APBD Kabupaten

Bagian Ke Dua

Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 18

- (1) APB desa merupakan satu kesatuan yang terdiri atas bagian penerimaan dan bagian pengeluaran;
- (2) Bagian pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan;
- (3) Penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari ayat-ayat dan Pasal-Pasal sebagaimana tercantum dalam lampiran II, III, dan V (a, b, c);

Pasal 19

- (1) Pengelolaan APB desa meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, perubahan serta perhitungan anggaran;
- (2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan oleh kepala desa kepada BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran;

Bagian Ke Tiga

Penetapan APB Desa

Pasal 20

- (1) APB desa ditetapkan setiap tahun anggaran dengan peraturan desa, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan APBD Kabupaten;
- (2) Peraturan desa dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan dan tembusannya disampaikan kepada Camat;

Pasal 21

- (1) Bupati dapat membatalkan peraturan desa dimaksud dalam ayat (2) Pasal 20 peraturan daerah ini apabila ternyata isinya bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya;
- (2) Pembatalan peraturan desa dimaksudkan dalam ayat (1) Pasal ini diberitahukan kepada pemerintah desa yang bersangkutan dan BPD dengan menyebutkan alasan-alasannya;
- (3) Pembatalan ini dilakukan paling lambat 30 hari setelah diterimanya peraturan desa tentang APB desa oleh Bupati;

Bagian Ke empat
Perubahan Anggaran Desa

Pasal 22

Apabila dalam tahun anggaran yang bersangkutan terjadi perubahan baik pendapatan maupun belanja, maka kepala desa diharuskan membuat perubahan anggaran;

Pasal 23

- (1) Perubahan APB desa ditetapkan dengan peraturan desa;
- (2) Penetapan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan segera setelah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Konawe Utara;
- (3) Apabila terjadi perubahan sepanjang tidak menyangkut perubahan APBD Kabupaten segera ditetapkan oleh kepala desa bersama BPD dan dilaporkan kepada Bupati, serta tembusannya disampaikan kepada Camat;

Pasal 24

Bentuk peraturan desa mengenai perubahan APB desa sebagaimana contoh terlampir;

Bagian Ke Lima
Perhitungan Anggaran Desa

Pasal 25

- (1) Selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, kepala desa wajib menetapkan peraturan desa tentang perhitungan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- (2) Peraturan desa dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada bupati selambat – lambatnya 1 (satu) bulan setelah di tetapkan dan disampaikan kepada camat.

Pasal 26

Bentuk peraturan desa mengenai perhitungan APB desa sebagaimana contoh terlampir.

Bagian Ke Enam
Pelaksanaan Anggaran Desa

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan APB desa dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan pemerintah desa;
- (2) Pelaksanaan APB desa dilaksanakan dengan keputusan kepala desa;
- (3) Pelaksanaan administrasi keuangan APB desa dilakukan oleh seorang bendaharawan yang diangkat oleh kepala desa dengan persetujuan BPD;

Pasal 28

- (1) Setiap pengeluaran keungan desa harus mendapat persetujuan dari kepala desa;
- (2) Setiap penerimaan dan pengeluaran anggaran di catat oleh bendahara desa dan dilaporkan seminggu sekali kepada kepala desa;

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya di tetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

DITETAPKAN DI : WANGGUDU
PADA TANGGAL : 28 - 12 - 2012

BUPATI KONAWE UTARA

TTD

H. ASWAD SULAIMAN P

DIUNDANGKAN DI : WANGGUDU
PADA TANGGAL : 31 - 12 - 2012

SEKRETARIS DAERAH

TTD

H. ABDUL KAHAR PAGALA, SH

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19560406 198503 1 010